

# **KETIDAKSINKRONAN PRINSIP UU BUMN DENGAN UU PUPN MENGENAI PIUTANG BUMN\***

Oleh:  
Irma Anggi Pratiwi\*\*  
I Made Dedy Priyanto\*\*\*  
Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK:**

Adanya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mengatur secara khusus mengenai BUMN menentukan bahwa BUMN merupakan badan hukum, dimana harta kekayaan pada BUMN dipisahkan dari sistem keuangan negara. Penulisan ini membahas mengenai status harta kekayaan BUMN dan adanya ketidaksinkronan prinsip UU BUMN dengan UU PUPN mengenai piutang BUMN, sehingga terjadi ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelesaikan piutang BUMN. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai status harta kekayaan BUMN terkait masalah piutang BUMN. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan prinsip UU BUMN, harta kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara sehingga piutang BUMN tidak lagi diselesaikan oleh PUPN, melainkan diselesaikan berdasarkan ketentuan Perseroan dan prinsip UU BUMN.

**Kata Kunci: Keuangan Negara, BUMN, PUPN, Piutang.**

## *ABSTRACT:*

*By coming into force, the Law Number 19 Year 2003 concerning State-owned private company (BUMN) which is specifically ruling BUMN, states that BUMN is legal entity of which there is separated assets from State finance. This writing explains the status of BUMN assets related to the BUMN's receivable.*

---

\* Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah di luar ringkasan skripsi.

\*\* Irma Anggi Pratiwi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, irma.anggil@gmail.com.

\*\*\* I Made Dedy Priyanto, S.H., M.Kn adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, dedy.priyanto23@yahoo.com.

*Accordingly, occur a legal uncertainty pertaining to who has the authority to solve BUMN's receivable. This writing applies normative writing legal research through conceptual and statutory approaches. Legal materials used are primary, secondary, and tertiary. Based on the principle of the Law concerning BUMN, BUMN assets are not belong to State finance, therefore BUMN's receivable shall no longer be solved upon the Law concerning PUPN, but the Law concerning Company and principles applied in the Law concerning BUMN.*

**Keywords: State finance, BUMN, PUPN, Receivable.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini keberadaannya diperuntukan sebagai upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. BUMN termasuk Perusahaan Perseroan karena yang dimaksudkan dengan badan usaha adalah perusahaan. Sebagai perusahaan, BUMN tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT), sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN). BUMN juga bertujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 UU BUMN, menentukan bahwa BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Bilamana kinerja BUMN dalam keadaan tidak efisien, maka akan menimbulkan kerugian negara.<sup>1</sup>

Modal BUMN dari milik negara melalui penyertaan langsung, menunjukkan bahwa negara memasukkan modalnya secara langsung ke dalam BUMN tanpa melalui campur tangan pihak lain.

---

<sup>1</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan. Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 142.

Harta yang dimasukkan harus berupa penyertaan modal BUMN. Modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, artinya dipisahkan dari sistem keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak dikendalikan berdasarkan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>2</sup> BUMN merupakan badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisah. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi,<sup>3</sup> yang bergerak di berbagai bidang usaha, salah satunya bergerak dalam bidang perbankan. Ada 4 (empat) BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, yaitu:<sup>4</sup>

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
4. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas daripada BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang yang objeknya berupa uang merupakan suatu hal yang lumrah dalam transaksi bisnis. Di dalam kegiatannya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, BUMN juga terlibat dalam transaksi utang-piutang, baik transaksi sesama BUMN maupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, h. 20.

<sup>3</sup> Mulhadi, *loc.cit.*

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, h. 209.

bukan merupakan BUMN, dalam hal ini BUMN dapat sebagai pemberi utang maupun sebagai penerima utang.

Penyelesaian piutang negara diselesaikan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN merupakan sebuah lembaga pemerintah yang keberadaannya di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas khusus menyelesaikan piutang negara. Pada ketentuan Pasal 8 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN), menyatakan bahwa piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, piutang BUMN juga dikatakan piutang negara. Mengacu pada ketentuan UU BUMN yang menentukan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip pada UU PT, dalam hal ini BUMN yang merupakan badan hukum sesuai dengan teori badan hukum sehingga ada harta kekayaan yang dipisahkan dari sistem keuangan negara, maka secara tersirat menentukan bahwa piutang BUMN merupakan piutang BUMN itu sendiri dan bukan merupakan piutang negara. Oleh karena itu, mengenai ketidakpastian peraturan perundang-undangan mengenai piutang BUMN, maka perlu dikaji sebuah tulisan mengenai “KETIDAKSINKRONAN PRINSIP UU BUMN DENGAN UU PUPN MENGENAI PIUTANG BUMN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Harta Kekayaan BUMN Terkait Adanya Dualisme Peraturan Antara UU BUMN Dengan UU PUPN?

2. Bagaimana Penyelesaian Piutang BUMN Dengan Adanya Ketidaksinkronan Prinsip Antara UU BUMN Dengan UU PUPN?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis status harta kekayaan BUMN terkait dengan masalah piutang BUMN.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

#### **2.1.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin<sup>5</sup> dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

#### **2.1.2 Jenis pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,<sup>6</sup> dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 177.

semua peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>7</sup> mengenai ketidaksinkronan prinsip UU BUMN dengan UU PUPN mengenai piutang BUMN.

### **2.1.3 Bahan hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>8</sup> meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN, Perseroan Terbatas, Keuangan Negara, Piutang Negara, Perbankan dan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, serta yurisprudensi seperti Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

### **2.1.4 Teknik pengumpulan bahan hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

### **2.1.5 Teknik pengolahan bahan hukum**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 199.

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, h. 160.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan dalam analisis dan konstruksi.

## **2.2 Hasil Dan Analisis**

### **2.2.1 Status harta kekayaan BUMN**

Sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai status harta kekayaan BUMN, apakah merupakan keuangan Negara atau keuangan BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 Angka 1 UU BUMN, menentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Modal BUMN yang merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka melihat pada penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN, dipisahkan berarti adanya pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN dengan pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat serta berdasarkan asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>11</sup> Menurut Prasetya, kekayaan yang dipisahkan dalam BUMN memiliki pengertian sebagai berikut:

Terpisahanya kekayaan dari pemilik dan menjadi kekayaan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, sehingga sebagai konsekuensi dipilihnya bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) tersebut, maka berarti modal yang dipisahkan

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, h. 182.

itu bukan lagi kekayaan milik negara, akan tetapi menjadi milik Perseroan Terbatas yang bersangkutan.<sup>12</sup>

BUMN merupakan badan hukum, yang secara tersirat dalam Pasal 11 UU BUMN, menentukan bahwa terhadap Perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam UU PT, dimana persero statusnya adalah badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan "a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents".<sup>13</sup> Badan hukum merupakan suatu organisasi, badan, kumpulan, atau harta benda yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum, dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status yang pada prinsipnya terpisah dari yang dimiliki oleh manusia individu, memiliki pengurus yang mewakili dan menjalankan kepentingan badan hukum.<sup>14</sup> Secara materiil syarat badan hukum, yaitu: adanya pemisahan harta kekayaan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.<sup>15</sup> Dalam hal ini, badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendiriannya. Negara dalam BUMN statusnya sebagai pendiri dan pemilik modal dalam BUMN, sehingga modal yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN akan menjadi milik BUMN itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *loc.cit.*

<sup>13</sup> Henry Campbell Black, 1992, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, h. 620.

<sup>14</sup> Munir Fuandy, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cet. III, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 168.

<sup>15</sup> Janus Sidabolak, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, cet. I, Nuansa Aulia, Bandung, h. 114.

Pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada prinsipnya, keuangan negara melibatkan dua ruang lingkup yaitu kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Khususnya pada Pasal 2 huruf g, mengatur mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, menentukan bahwa “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. Dari ketentuan pasal pada UU Keuangan Negara tersebut, dapat diketahui bahwa kekayaan BUMN merupakan keuangan negara, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian prinsip UU BUMN dengan UU Keuangan Negara. Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Fatwa dengan surat nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang didasarkan atas permintaan Menteri Keuangan dalam rangka regulasi piutang BUMN menentukan antara lain: bahwa Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dengan adanya UU BUMN maka ketentuan Pasal 2 huruf g mengenai “kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum kepada BUMN.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekayaan BUMN bukan merupakan bagian dari keuangan negara sesuai dengan teori badan hukum dan adanya Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, dapat memperkuat status kekayaan

BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan bukan merupakan keuangan negara, melainkan merupakan kekayaan BUMN itu sendiri.

### **2.2.2 Penyelesaian piutang BUMN dengan adanya ketidaksinkronan prinsip UU BUMN dengan UU PUPN**

Pinjam-meminjam atau utang-piutang berkaitan dengan perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian dirumuskan sebagai “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.<sup>16</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. Adanya kesepakatan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian (*consensus*), 2. Adanya kecakapan pihak-pihak dalam membuat perjanjian (*capacity*), 3. Adanya suatu hal tertentu (obyek), dan 4. Adanya suatu sebab yang halal (*causa*). Secara khusus, perjanjian utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, menentukan suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan pihak lain suatu jumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak lain akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dan keadaan yang sama. Pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) merupakan subyek dalam perjanjian pinjam-meminjam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 224.

<sup>17</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, cet. X, Sinar Grafika, Jakarta, h. 78.

Hak dan kewajiban kreditur juga diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak debitur adalah menerima barang yang dipinjam dari kreditur dan kewajibannya mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang telah diperjanjikan. Berbeda halnya dengan hak kreditur yaitu menerima kembali apa yang telah dipinjam oleh debitur dan kewajibannya adalah tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan kepada debitur sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Kedudukan BUMN sebagai kreditur dalam bidang perbankan yaitu sebagai pemberi kredit kepada nasabahnya (debitur). Kredit merupakan transaksi utang-piutang antara bank dengan nasabahnya dengan jangka waktu tertentu.<sup>18</sup> Kadang kala tidak semua debitur melaksanakan pembayaran kredit secara tepat waktu bahkan hingga menunggak cukup lama, sehingga tagihan-tagihan kredit kepada nasabah menjadi piutang milik bank tersebut. Oleh karena bank yang melakukan transaksi kredit bentuknya BUMN, maka piutang bank yang dimaksudkan adalah berstatus milik BUMN yang bersangkutan, sehingga penyelesaian piutang bank yang berstatus milik BUMN dilaksanakan oleh pihak bank itu sendiri sesuai dengan ketentuan UU BUMN mengenai pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak didasarkan pada mekanisme APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa piutang BUMN tidak lagi dikatakan sebagai piutang negara, sehingga tidak berlaku ketentuan UU PUPN.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, h. 210.

<sup>19</sup> Wiwin Sri Rahyani, tanpa tahun terbit, "Problematika Penyelesaian Piutang BUMN Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, h. 2.

Pada ketentuan Pasal 8 UU PUPN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Tugas PUPN antara lain yakni: mengurus piutang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diserahkan pengurusannya kepada pemerintah atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, piutang yang diserahkan besarnya sudah pasti menurut hukum, dan melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang yang telah dikeluarkan oleh negara atau badan-badan negara.

Adanya perbedaan prinsip antara UU BUMN dengan UU PUPN mengenai penyelesaian piutang pada BUMN yang telah dibahas sebelumnya, maka akan berakibat adanya ketidakpastian hukum. Mengenai hal tersebut, lahir PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. PP Nomor 33 Tahun 2006 tersebut, menghapus ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 pada PP Nomor 14 Tahun 2005. Oleh karena itu, ketentuan pasal tersebut tidak berlaku lagi. Pemberlakuan PP No. 33 Tahun 2006, diatur dalam Pasal II yang menentukan bahwa: a) Pengurusan Piutang Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan Terbatas dan BUMN beserta dengan peraturan pelaksanaannya, b) Pengurusan Piutang negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan UU PUPN dan PP No. 14 Tahun

2005. Dengan berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, pada ketentuan Pasal II mengubah pengurusan piutang BUMN yang tidak lagi diurus oleh PUPN, melainkan dilakukan berdasarkan mekanisme pada UU PT dan UU BUMN. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 terkait uji materiil atas UU PUPN. Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 Ayat (1). Menyatakan bahwa frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini”, Pasal 4 Ayat (1), frasa “/Badan-badan Negara”, Pasal 4 Ayat (4), frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara”, Pasal 8, frasa “dan Badan-badan Negara”, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya Putusan MK tersebut, maka pasal-pasal yang di uji materiilkan dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka jelas terlihat adanya ketidaksinkronan prinsip UU BUMN dengan UU PUPN mengenai piutang BUMN. Pada prinsipnya, UU BUMN menentukan bahwa status kekayaan BUMN merupakan kekayaan BUMN itu sendiri sehingga piutang BUMN merupakan piutang BUMN dan bukan lagi termasuk ke dalam piutang negara. Oleh karena itu, adanya PP No. 33 Tahun 2006, Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011, serta Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas yang tetap berpedoman pada prinsip UU BUMN, sehingga bagi piutang bank-bank BUMN dapat diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan Terbatas dan BUMN, serta tidak digunakannya prinsip pada UU PUPN.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan analisis di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Status harta kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara sesuai dengan prinsip UU BUMN mengenai adanya pemisahan kekayaan negara dari APBN dengan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pada prinsipnya BUMN merupakan badan hukum, dimana sesuai dengan teori badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendirinya serta adanya Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, dapat memperkuat status kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara.
2. Ketidaksinkronan prinsip antara UU BUMN dengan UU PUPN mengenai penyelesaian piutang BUMN mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Adanya PP No. 33 Tahun 2006 serta Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 terkait uji materiil UU PUPN, dapat memberikan cukup kejelasan mengenai piutang BUMN yang dapat diselesaikan menurut prinsip UU BUMN dan ketentuan dalam UU PT.

#### **3.2 Saran**

Prinsip yang berbenturan antara UU BUMN dengan UU PUPN mengenai piutang BUMN menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan yang demikian harus segera ditanggulangi karena hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kiranya, pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melakukan sinkronisasi terhadap peraturan satu dengan

peraturan yang lainnya serta kiranya untuk segera menyelesaikan revisi terhadap UU PUPN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1992, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cet. III, Prenadamedia Group, Jakarta.

HS, Salim, 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. X, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan. Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sidabolak, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Supramono, Gatot, 2016, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta.

### **2. Jurnal**

Wiwin Sri Rahyani, tanpa tahun terbit, *Problematika Penyelesaian Piutang BUMN Dalam Peraturan Perundang-Undangan*,

Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional,  
Jakarta.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.